

**PENDAMPINGAN PENGISIAN DAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
MELALUI E-FILING DI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

**Nurul Herawati¹, Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda², Emi Rahmawati³,
Imam Agus Faisol⁴, Lyna Latifah⁵, Sudarwati⁶, Titiek Puji Astuti⁷**

¹²³⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura

⁵Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

⁶Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta

⁷Fakultas Ekonomi, Universitas Setia Budi

E-mail: herawati@trunojoyo.ac.id

Abstrak: *Permasalahan setiap tahun yang dihadapi oleh wajib pajak khususnya karyawan di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) saat melaporkan surat pemberitahuan (SPT) adalah menginput data penghasilan, bukti potong, harta, dan hutang ke e-filing. Solusi yang diberikan oleh Tax Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTM yaitu dengan menyelenggarakan pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing. Tujuan kegiatan adalah untuk membantu dan mendampingi pegawai UTM dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunannya. Metode pengabdian yang dilaksanakan adalah dengan pendampingan dan konsultasi selama periode 4 Januari sampai 31 Maret 2021. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah para wajib pajak di UTM dapat mengisi dan melaporkan SPT Tahunannya dengan benar dan tepat waktu. Selain itu, aktivitas pendampingan ini juga memberikan wawasan dan edukasi tentang pentingnya melaporkan SPT Tahunan tepat waktu.*

Kata Kunci: *e-filing, SPT Tahunan, wajib pajak orang pribadi, pajak penghasilan*

Abstract: *The problem that every year faced by taxpayers, especially employees at Trunojoyo Madura University (UTM) when reporting tax return (SPT) is to input income data, withholding evidence, assets, and debts into e-filing. The solution given by the Tax Center of the Faculty of Economics and Business UTM is by holding assistance in filling out and reporting the Annual notification letter through e-filing. The objective of this activity is to assist and advise UTM employees in filling out and reporting their annual tax returns. The method of community service implementation is with assistance and consultation during the period from January 4 to March 31, 2021. The result of this community service activity is that taxpayers at UTM can fill out and report their annual tax returns correctly and on time. Moreover, this mentoring activity also provides insight and education about the importance of reporting Annual Tax Returns on time.*

Keywords: *e-filing, Annual Tax Return (SPT), individual taxpayers, income tax*

A. PENDAHULUAN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria beberapa kriteria, salah satunya adalah tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. Pemerintah telah berupaya menyediakan sistem administrasi perpajakan modern guna memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dalam bentuk penyediaan aplikasi untuk pengisian dan pelaporan SPT secara tepat, cepat, dan akurat. Salah satunya adalah aplikasi e-SPT. Beberapa riset terdahulu (seperti Lingga (2013), Zuhdi, Topowijono, & Azizah (2015), Sabil, Pujiwidodo, & Lestiningsih (2018)) telah membuktikan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Saeroji (2017) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah terkait dengan kepatuhan dalam menyetorkan SPT (pelaporan pajaknya), kisaran 60%-70%. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menyimpulkan bahwa pada tahun 2019 jumlah pajak yang dilaporkan masih tergolong rendah, yaitu SPT yang dilaporkan hanya 10,9 juta atau 70% dari target 15,5 juta Wajib Pajak (WP). Persentase 70% dari target ini lebih rendah apabila dibandingkan capaian 2018 yang mencapai 74% dari target. Pertumbuhan pelaporan SPT per 31 Maret 2019 pun hanya 3,8% yang merupakan jumlah yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 14%. Pelaporan SPT tahun pajak 2020 juga masih jauh dari target Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk tahun pajak 2020, otoritas pajak menargetkan rasio kepatuhan 80 persen atau 15,2 juta wajib pajak melalui pelaporan SPT tahunan. Namun, sejak awal 2020 hingga 26 Maret, wajib pajak (WP) telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan tahun pajak 2020 sebanyak sebanyak 9 juta (<https://ekonomi.bisnis.com>, 26 Maret 2021).

Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Rahayu (2006), Witono (2008), Zuhdi, Topowijono, & Azizah (2015), Wijaya & Sari (2020) menemukan bahwa pengetahuan pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Selain itu, Chotimah (2007) membuktikan pengaruh pelayanan informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kepatuhan pajak dapat dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan maupun hubungan interpersonal yang baik sehingga tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003:60). Dirjen pajak telah berinovasi dalam melayani wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak melalui program e-system. Selain itu kemudahan pelayanan juga diperoleh wajib pajak dengan adanya e-filing, yaitu penyampaian SPT yang dapat dilakukan secara online (Ryandi dkk, 2020). Perubahan kearah yang lebih baik telah dirasakan melalui kemudahan ini, akan tetapi implementasi sistem ini tidaklah mudah (Ryandi dkk, 2020). Keberhasilan suatu sistem tidak hanya tergantung pada faktor teknis saja, namun juga dipengaruhi oleh perilaku individu pengguna sistem (Latifah dkk, 2007).

Pemahaman wajib pajak khususnya pegawai di UTM atas penggunaan e-filing dibedakan berdasarkan profil keilmuan. Dosen yang berasal dari prodi akuntansi relatif menguasai pengisian SPT melalui *e-filing*. Sisi lain, dosen yang dasar keilmuannya dari prodi manajemen dan ekonomi pembangunan serta fakultas diluar ekonomi perlu adanya pendampingan dan pengarahan pengisian SPT. Khusus tenaga kependidikan pun juga beragam, tenaga kependidikan yang lulusan akuntansi relatif lebih menguasai pengoperasian dan pengisian SPT melalui *e-filing*.

Sistem *self assessment* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment*. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut (Devano, 2006:110). Pegawai UTM perlu diberikan pendampingan dan pengarahan agar isian SPT tahunanannya sesuai dengan data dan informasi yang dimiliki oleh wajib pajak. Selain itu, pelaporan SPT tahunan dapat disampaikan tepat waktu agar terhindar dari sanksi perpajakan karena terlambat melaporkan.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat betapa pentingnya pengetahuan dan pelayanan informasi perpajakan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Oleh karena itu, tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk melakukan pendampingan pengisian dan pelaporan SPT tahun pajak 2020 guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri ini dilaksanakan oleh beberapa dosen program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura dan beberapa Universitas. Selain itu kegiatan ini juga melibatkan beberapa mahasiswa sebagai relawan pajak di Tax Center Universitas Trunojoyo Madura. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan identifikasi masalah terkait kemampuan dan kemandirian para wajib pajak di lingkungan UTM. Wajib Pajak di lingkungan FEB mencakup 101 orang dosen, dan 23 orang pegawai kependidikan. Pengidentifikasian kebutuhan pendampingan dalam pengisian SPT tahun pajak 2020 dilaksanakan melalui beberapa jalur yaitu dengan mendengarkan aspirasi dan menangkap permintaan dari para wajib pajak di lingkungan FEB UTM baik secara lisan maupun lewat *WhatsApp Group* di FEB. Bagi Pegawai selain FEB UTM, identifikasi dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi dengan Kepala tatasaha di masing-masing fakultas.
2. Identifikasi kelengkapan data dan dokumen berkaitan dengan pengisian SPT tahun pajak 2020. Kelengkapan data dan dokumen yang diperlukan dalam pengisian e-SPT mencakup nomor NPWP dan password djp online, daftar bukti potong baik A2 (untuk ASN) maupun A1 (tenaga Kontrak), bukti potong PPh Final (bagi yang menerima tunjangan serdos), daftar harta, daftar hutang, daftar susunan keluarga, serta daftar penghasilan lainnya selama tahun 2020. Serta nomor e-fin jika wajib pajak lupa kata sandi portal djponline.
3. Melakukan pendampingan pengisian SPT Online sesuai dengan formulir SPT yang digunakan oleh wajib pajak. Pendampingan dilakukan secara langsung di ruang kelas FEB

UTM dan Ruang kelas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Fakultas Pertanian dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Selain itu Relawan Pajak menyediakan pelayanan secara virtual yaitu melayani pendampingan pengisian dan pelaporan SPT melalui *Zoom Meeting*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan yang dilakukan pada Wajib Pajak di lingkungan UTM mencakup beberapa tahapan, yaitu.

1. Tahap I - Identifikasi Masalah.

Kegiatan ini dilaksanakan pada periode 4 Januari - 5 Februari. Identifikasi masalah dilakukan dengan mendengarkan aspirasi dan menangkap permintaan dari para wajib pajak orang pribadi di lingkungan UTM baik secara lisan maupun lewat *group WhatsApp*. Hasil identifikasi masalah menemukan masih banyaknya wajib pajak orang pribadi di lingkungan UTM yang belum memahami aturan perpajakan dan mengalami kebingungan dalam pengisian SPT mereka. Permasalahan wajib pajak orang pribadi di lingkungan UTM yang muncul adalah kebingungan untuk input data bukti potong baik A2 (untuk ASN) maupun A1 (tenaga Kontrak), bukti potong PPh Final (bagi yang menerima tunjangan serdos), daftar harta, daftar hutang, daftar susunan keluarga ke *e-filing*.

2. Tahap II - Kegiatan Pendampingan

Kegiatan ini dilaksanakan pada periode 8 Februari - 31 Maret 2021. Pendampingan dilakukan menggunakan dua skema yaitu pendampingan secara langsung (tatap muka) di ruang kelas masing-masing fakultas di UTM dan pendampingan pengisian SPT melalui *Zoom Meeting*. Solusi yang diberikan selama kegiatan pendampingan ini adalah 1) Memberikan penjelasan dan pemahaman kepada Wajib Pajak terkait dengan hal-hal yang diperlukan dalam mengisi SPT di *e-filing*; 2) Menjawab pertanyaan-pertanyaan Wajib Pajak mengenai kebingungan dan kesulitan dalam pengisian SPT di *e-filing*; 3) Memberikan pendampingan Wajib Pajak dalam mengisikan SPT di *e-filing*.



Gambar 1. Relawan Pajak Kolaborasi Dosen dan Relawan Pajak



Gambar 2. Pendampingan Online



Gambar 3.
Pendampingan Pengisian e-SPT melalui *e-filing*



Gambar 4.
Pendampingan Pengisian e-SPT melalui *e-filing*

Luaran yang dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut.

1. Wajib Pajak mendapatkan pemahaman atas ketidakpahaman dan kebingungan atas cara pengisian SPT melalui *e-filing* tahun 2020.
2. Wajib Pajak mampu mengisikan SPT di *e-filing* dengan benar untuk tahun pajak 2020.
3. Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya untuk dilaporkan tepat waktu yaitu sebelum batas akhir pelaporan yaitu tanggal 31 Maret 2021.

D. KESIMPULAN

Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan pajaknya masih perlu untuk ditingkatkan. Ketidakpatuhan wajib pajak bisa disebabkan karena minimnya pengetahuan wajib pajak akan kewajiban pajaknya dan cara memenuhi kewajiban pajaknya serta pemahaman untuk *entry* data SPT ke *e-filing*. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura dalam kewajiban pelaporan SPT melalui *e-filing* tahun pajak 2020. Hasil kegiatan ini bermanfaat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membantu dan mendampingi pengisian serta melaporkan SPTnya. Selain itu, kegiatan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

Keterbatasan pengabdian kepada masyarakat ini adalah hanya baru menjangkau pendampingan Wajib Pajak Orang Pribadi di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Pengabdian kepada masyarakat selanjutnya diharapkan dapat memperluas ke Wajib Pajak baik Orang Pribadi diluar kampus UTM, Wajib Pajak Badan, dan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000

Pandiangan, Liberti, 2007. *“Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan”*, PT. Elex Media Komputindo.

- Sabil, Dwiyatmoko Pujiwidodo, dan Amin Setio Lestiniingsih. 2018. Pengaruh E-SPT Pajak Penghasilan dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SIKAP*, Vol 2, No. 2, 2018, Hal 122-135.
- Chotimah, Chusnul. 2007. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi (*Survey di Kota Klaten*). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Witono, Banu. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2): 196-208.
- Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ni Luh Supadmi. 2006. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kualitas Pelayanan, <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/ok%20supadmi.pdf>. diunduh 7 Mei 2011
- Latifah, L., & Sabeni, A. (2007). Faktor keprilakuan organisasi dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. *Simposium Nasional Akuntansi X, ASPP*, 13, 1-30.
- Lingga, Ita Salsalina. 2013. "Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama "X" Jawa Barat I, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5 No. 1 Mei.
- Firdaus Aprian Zuhdi, Topowijono, Devi Farah Azizah. 2015. Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 7 No. 1.
- Ryandi, O., Kusmana, E., & Arianto, A. (2020). TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA. *BALANCE: JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, 5(1), 1-12.
- Saeroji, Oji. 2017. Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak. Di akses pada 18 September 2021. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>
- WIJAYA, Indra; SARI, Desi Komala. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau dari Kemudahan Penerapan Sistem E-filing dan Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 1-12, june 2020. ISSN 2528-0163. Available at: <<http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/1314>>. Date accessed: 18 sep. 2021. doi: <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1314>.
- Boediono B. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Devano Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- <https://ekonomi.bisnis.com/>. 26 Maret 2021. "Ditargetkan 15,2 Juta, Baru 9 Juta Wajib Pajak Laporkan SPT Tahunan". Diakses pada tanggal 19 September 2021 di link <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210326/259/1373215/ditargetkan-152-juta-baru-9-juta-wajib-pajak-laporkan-spt-tahunan>.